

## RINGKASAN

**Marlia Zuhra**      **Penyelesaian Kasus Perbuatan Tidak**  
**200510197**      **Menyenangkan Antar Warga Kampong Melalui**  
**Hukum Adat Yang Diselesaikan Melalui Peradilan**  
**Adat (Studi Penelitian Di Kampong Suka Mulia Bendahara,**  
**Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang)**

**(Fatahillah, S.H., M Hum dan Muhibuddin, S.H.,M.Hum)**

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Pada penyelesaian kasus perbuatan tidak menyenangkan akan diselesaikan dengan hukum adat dan akan diselesaikan melalui peradilan adat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum adat menurut peraturan perundang-undang dan menjelaskan bagaimana penyelesaian kasus perbuatan tidak menyenangkan antar warga kampong melalui hukum adat yang diselesaikan melalui peradilan adat.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara.

Hasil penelitian yang di dapat dalam penyelesaian kasus perbuatan tidak menyenangkan antar warga pada umumnya sama saja, namun yang dimana penyelesaian ini diselesaikan oleh peradilan adat yang dimana Di kampong Suka Mulia Bendahara, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang disebutkan dengan MDSK (*majelis duduk setikar*), sebelum MDSK (*majelis duduk setikar*) mengambil keputusan korban dan pelaku melakukan musyawarah terlebih dahulu, setelah melakukan musyawarah pelaku meminta perdamaian antar pelaku dan korban, MDSK (*majelis duduk setikar*) mengambil keputusan bahwasanya pelaku harus membayar sangsi atas perilaku yang telah dilakukan untuk menyempurnakan hal yang telah jadi, setelah pelaku membayar sangsi adat tersebut pelaku dan korban berjabat tangan dan saling memaafkan, dan pelaku membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi kejadian tersebut.

Saran diperlukan masyarakat untuk menjaga ketertiban agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan masing masing masyarakat diperlukan mengatur terkait perlindungan dalam masyarakat yang patuh hukum.

**Kata Kunci: Penyelesaian, Perbuatan, Tidak Menyenangkan dan Peradilan Adat**

## SUMMARY

**Marlia Zuhra**

**200510197**

**Settlement of cases of unpleasant acts between village residents through customary law which were resolved through customary courts (Research Study in Suka Mulia Bendahara Village, Bendahara District, Aceh Tamiang Regency)**

**(Fatahillah, S.H., M Hum dan Muhibuddin, S.H.,M.Hum)**

*Article 18b paragraph (2) of the 1945 Constitution states that: the state recognizes and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Republic of Indonesia as regulated in law. When resolving cases of unpleasant acts, they will be resolved through customary courts.*

*This research aims to determine the application of customary law according to statutory regulations and explain how cases of unpleasant acts between village residents are resolved through customary law which are resolved through customary courts.*

*This research method uses empirical juridical research methods, namely a literature approach and field research. Library research was carried out to obtain theoretical secondary data, while field research was carried out to obtain primary data through interviews.*

*he results of the research obtained in resolving cases of unpleasant acts between residents are generally the same, but where this settlement is resolved by a traditional judge in Suka Mulia Bendahara Village, Bendahara District, Aceh Tamiang Regency, it is added with MDSK (sitting together assembly), before MDSK (council sitting together) makes a decision that the victim and the perpetrator hold a deliberation first, after deliberation the perpetrator asks for peace between the perpetrator and the victim, the MDSK (council sitting together) makes a decision that the perpetrator must pay sanctions for the behavior that has been carried out to perfect what has happened. , after the perpetrator paid the customary penalty, the perpetrator and victim shook hands and forgave each other, and the perpetrator made a letter of agreement that this incident would not happen again.*

*uggestions are needed by the community to maintain order so that undesirable things do not happen and each community is needed to regulate protection in a law-abiding society*

**Keywords: Settlement, Deeds, Unpleasant and Customary Justice**

